



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Heriyanti binti Hamli**, umur 52, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang So Mustika VIII No.02 Rt. 11, Rw. 01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;  
Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama **M.Nazib Anggera bin Selamat**, lahir tanggal 11 Juni 2005 (umur 13 tahun 4 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Karang So Mustika VIII No.02 RT.11 RW.01, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

**Lola Lavenea binti Selamat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang Anyar II Komplek Kencana Permai Blok A. No.04 RT.25 RW.11, Kelurahan Lok tabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dengan register Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb, tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah Istri dan Anak dari Almarhum Selamat bin Isel;
2. Bahwa, Almarhum Selamat bin Isel menikah dengan Heriyanti binti Hamli pada tanggal 05 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/013/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Selamat bin Isel dengan Heriyanti binti Hamli telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  - a. Lola Lavenea binti Selamat, lahir tanggal 03 Agustus 1996;
  - b. M. Nazib Anggera bin Selamat, lahir tanggal 11 Juni 2005;
4. Bahwa, Almarhum Selamat bin Isel telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 karena kecelakaan sebagaimana dengan Surat Kematian yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Loktabat Utara No 472.12/064/Kesoso-KLU-2014 tertanggal 18 Juli 2014;
5. Bahwa, pada saat almarhum Selamat bin Isel meninggal dunia, orang tua Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa, ketika almarhum Selamat bin Isel meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Heriyanti binti Hamli (Istri);
  - b. Lola Lavenea binti Selamat (Anak Kandung);
  - c. M. Nazib Anggera bin Selamat (Anak Kandung);
7. Bahwa, selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Selamat bin Isel tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
9. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Selamat bin Isel sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhum Selamat bin Isel tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan dengan permohonan para pemohon, Para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Heriyanti Nomor 6372055009670004 tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Lola Lavenea Nomor 6372054308960003 tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/013/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/042 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Lotabat Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heriyanti Nomor 6372050711080003 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Fajar Aldo Rolanda Nomor 6372040703180002 tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 11 Rw.001, diketahui oleh Lurah Loktabat Utara dengan Nomor : 450/034/Kessos/Kel.LU dan Camat Banjarbaru Utara, Nomor 478/100/Kessos Kecamatan Banjarbaru Utara, tanggal 03 Juli 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

## B.Saksi

1. **Djumairi Hariyadi bin ABD. Hamid**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bina Murni RT.05 RW.02, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon I adalah saudara ipar sepupu, sedangkan Pemohon II adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, nama beliau adalah Selamat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua Selamat masih hidup atau sudah meninggal, karena saksi tidak pernah melihat dan Pemohon I maupun Selamat tidak pernah bercerita tentang kedua orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan suaminya (Selamat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lola Lavenea (Pemohon I), dan M.Nazib Anggera;
- Bahwa sekarang Suami Pemohon I (Selamat) telah meninggal dunia, karena kecelekaan dan saksi melihat sendiri ketika suami Pemohon I (Selamat) meninggal tapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahun beliau meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon I (Selamat) dimakamkan secara Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada istri lain dari selamat selain Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang mengaku sebagai isteri dan anak Selamat;
- Bahwa Pemohon I juga tidak menikah dengan orang lain, selain dengan Selamat;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai suami dan anak dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Selamat ada tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Selamat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Selamat adalah untuk mengurus Surat-Surat Tanah;

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Khairiyah binti Muhammad Said**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Intan Raya Guntung Jingah RT.005, RW.0023, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari mertua Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I (selamat) hanya lewat foto dan cerita Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan suaminya (Selamat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lola Lavenea (Pemohon I), dan M.Nazib Anggera;
- Bahwa sekarang Selamat telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu karena kecelakaan menurut cerita Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua selamat masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Selamat ada mempunyai isteri selain Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang mengaku sebagai isteri dari Selamat;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain, selain dengan Selamat;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai suami dan anak dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Selamat ada atau tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Selamat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Selamat adalah untuk mengurus Surat-Surat Tanah;

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 6 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **H.Anang Barni bin Ahmad Dahlan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Guntung Damar RT.012 RW.003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan suami Pemohon I (Selamat) adalah saudara sepupu, sedangkan Pemohon II adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, nama beliau adalah Selamat;
- Bahwa kedua orang tua Selamat sudah meninggal terlebih dahulu dari pada Selamat;
- Bahwa nama ayah Selamat adalah IseI, sedang nama ibu Selamat saksi tidak tahu, karena ibunya Selamat meninggal terlebih dahulu dari pada ayahnya Selamat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suaminya (Selamat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lola Lavenea (Pemohon I), dan M.Nazib Anggera;
- Bahwa sekarang suami Pemohon I (Selamat) telah meninggal dunia, karena kecelakaan dan saksi melihat sendiri ketika suami Pemohon I (Selamat) meninggal, sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon I (Selamat) dimakamkan secara Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain dari selamat selain Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang mengaku sebagai isteri dan anak Selamat;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain, selain Selamat;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai suami dan anak dari Pemohon I;
- Bahwa Selamat tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Selamat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Selamat adalah untuk mengurus Surat-Surat Tanah;

**4. Didi Barun bin Rusdiansyah**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar II Komp. Lutfia RT.020, RW.011, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon I (Selamat), karena saksi adalah anak keponakan Selamat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan suaminya (Selamat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lola Lavenea (Pemohon I), dan M.Nazib Anggera;
- Bahwa sekarang Selamat telah meninggal dunia 4 tahun yang lalu karena kecelakaan di Desa Bati-Bati;
- Bahwa kedua orang tua Selamat telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Selamat;
- Bahwa nama Ayah Selamat bernama Isel, namun nama Ibu Selamat saksi tidak tahu;
- Bahwa Selamat dimakamkan secara Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Selamat ada mempunyai isteri selain Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang mengaku sebagai isteri dari Selamat;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain, selain dengan Selamat;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai suami dan anak dari Pemohon I ;

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 15 halaman*



- Bahwa Selamat tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa para Pemohon sekarang ini dalam keadaan Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Selamat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Selamat adalah untuk mengurus Surat-Surat Tanah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah isteri dan anak-anak dari almarhum Selamat yang telah meninggal dunia sekaligus selamat adalah ayah kandung dari anak-anak pemohon I, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama untuk Menetapkan nama-nama ahli waris dari Almarhum Selamat bin Isel;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, s.d P.7 dan 4 (empat) orang saksi;



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi pemohon yang diajukan dipersidangan ternyata saksi kedua Pemohon yang bernama **Khairiyah binti Muhammad said** tidak tahu tentang riwayat hidup Selamat dan tidak pernah tahu serta tidak pernah melihat atau bertemu dengan almarhum Selamat sehingga keterangan saksi tersebut oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon selain saksi bernama **Khairiyah binti Muhammad said**, mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), terbukti para Pemohon dan anak-anaknya berdomisili dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru dan keduanya beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Selamat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juli 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (fotokopi kutipan akta kematian) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Selamat telah meninggal pada tanggal 16 Juli 2014 di Bati Bati karena kecelakaan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon I) dan keterangan para saksi terbukti bahwa anak yang bernama M. Nazib Anggera, yang lahir pada tanggal 11 juni 2005 adalah anak laki-laki dari hasil perkawinan Selamat dengan Pemohon I(Heriyanti);

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi akta kartu keluarga Pemohon II) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon II yang bernama Lola Lavenea yang lahir pada tanggal 3 agustus 1996 adalah anak perempuan dari hasil perkawinan selamat dengan Pemohon I (Heriyanti);

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 (fotokopi Surat Pernyataan ahli waris) dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.5 (fotokopi Kartu keluarga Pemohon I) dan P.6 (fotokopi kartu keluarga Pemohon II) dan keterangan para saksi terbukti bahwa dari pernikahan selamat dengan Pemohon I (Heriyanti) terbukti telah dikaruniai 2 orang anak kandung yaitu:

1. Lola Lavenea binti Selamat (anak perempuan kandung, beragam Islam);
2. M. Nazib Anggera bin Selamat (anak laki-laki kandung, beragam Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebelum selamat meninggal dunia, orangtua (ayah dan ibu) dari selamat telah meninggal dunia dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Selamat meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

**Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Heriyanti) dan Selamat adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 5 Juli 1994;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I (Heriyanti) dengan Selamat dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. Lola Lavenea binti Selamat (anak perempuan kandung, beragama Islam);
  2. M. Nazib Anggera bin Selamat (anak laki-laki kandung, beragama Islam);
- Bahwa Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Heriyanti (Pemohon I) dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa pada saat Selamat meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika Selamat meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus surat tanah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Selamat bin IseI;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 dinyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan (Mushaharoh) terdiri dari: duda atau janda; dan Pasal 174 ayat 2 dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MARI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 juli 1996) "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi prinsip penentuan ahli waris adalah apakah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

**Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 13 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Selamat adalah:

1. HERIYANTI binti HAMLII (Pemohon I), sebagai Janda (Isteri Selamat);
2. LOLA LAVENEA binti SELAMAT (anak perempuan kandung);
3. M. NAZIB ANGGERA bin SELAMAT (anak laki-laki Kandung);

kedua anak-anak tersebut semuanya menjadi ahli waris karena hubungan darah dan beragama islam) sedangkan Pemohon I ( Heriyanti ) menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Selamat bin Isel** meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 di Kota Banjarbaru;
3. Menetapkan:
  - 3.1. **Heriyanti binti Hamli** (Istri);
  - 3.2. **Lola Lavenea binti Selamat** (Anak Kandung);
  - 3.3. **M. Nazib Anggera bin Selamat** (Anak Kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum **Selamat bin Isel**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 13 Nopember 2018

*Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh Husnawati, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H dan H. Khoiril Huda, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhlis, S.H.I., M.H**

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

**H.Khoiril Huda, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah**

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
2	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
.				
3	Redaksi	:	Rp	5.000,00
.				
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	221.000,00

**Putusan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bjb**

**Halaman 15 dari 15 halaman**